



PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.Sus/2019/PN Tbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUNCI Bin ROBANI** ;
Tempat lahir : Kota Baru ;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung,
Kabupaten Inhil Riau / Dusun I RT 000 RW
002 Kelurahan Kota Baru Kecamatan
Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Sumatera Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRINT. KAP/27/III/2019/RESNARKOBA tanggal 5 Maret 2019 sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPRINT. KAP/27.a/III/2019/RESNARKOBA tanggal 8 Maret 2019 sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
3. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/28/III/2019/RESNARKOBA tanggal 11 Maret 2019, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-557/N.10.12/Epp.2/03/2019 tanggal 22 Maret 2019, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN.Tbk tanggal 2 Mei 2019 sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid/2019/PN.Tbk tanggal 16 Mei 2019 sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
7. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1090/N.10.12/Ep.2/07/2019 tanggal 3 Juli 2019, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 10 Juli 2019 sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. **DP. AGUS ROSITA, SH.,MH.**, 2. **RIDWAN, SH.** Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang bernama "**PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN**", yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun beralamat di Jl. Jend. Sudirman Poros, Komplek Perkantoran Pemkab Karimun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 165/Pen.Pid/2019/PN Tbk, Tanggal 17 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUNCI Bin ROBANI** bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan**

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUNCI Bin ROBANI** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus pil warna Oren dengan jumlah 100 butir diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna Oren dengan jumlah 100 butir diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna Oren dengan jumlah 100 butir diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32, 64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna Oren dengan jumlah 100 butir diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna Oren dengan jumlah 99 butir diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver ;
- 1 (satu) plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar tiket kapal ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkotika dalam perkara terdakwa dan terdakwa tidak ada memesan narkotika kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa telah menelantarkan anak serta istri terdakwa dan terdakwa

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman yang tidak pernah terdakwa lakukan dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya ;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Juli 2019 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KUNCI Bin ROBANI** bersama-sama dengan saksi **RICO Alias RIPEN Bin BACHTIAR** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pertambangan Kelurahan Sungai lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa KUNCI Bin ROBANI menghubungi saksi **RICO Alias RIPEN Bin BACHTIAR** (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan tolong carikan Obat (pil ekstasi) sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian setelah menerima telepon tersebut saksi RICO menghubungi saudara ALI (DPO) dengan mengatakan ada yang mau beli obat (pil ekstasi) kemudian saudara ALI (DPO) menanyakan jumlahnya berapa kemudian saksi RICO

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jumlahnya 1000 (seribu) butir atau paling sedikit 500 (lima ratus) butir ;

- Kemudian saudara ALI (DPO) mengatakan kirim dulu uangnya, setelah pembicaraan selesai saksi RICO menghubungi terdakwa dan menerangkan bahwa obat (pil ekstasi) yang dipesan ada dan agar terdakwa mengirimkan uangnya dulu kerekening saksi RICO dan terdakwa mengatak "ok" nanti terdakwa kirim uang Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi RICO mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan bahwa uang sudah masuk sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi juga menanyakan kepada terdakwa kapan kekurangan uangnya akan dikirim, kemudian terdakwa menerangkan sisanya akan dikirim besok ;
- Bahwa setelah itu saksi RICO menghubungi saudara ALI (DPO) dengan mengatakan uang sudah di transfer oleh terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening saksi, setelah mengetahui hal tersebut saudara ALI (DPO) meminta saksi RICO untuk mentranfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama HERI SUPRAYETNO ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.07 WIB saksi RICO mengirim uang tersebut melalui ATM BNI sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. HERI SUPRAYETNO melauai ATM dikarena limit batas transfer hanya bisa mengirim sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu saksi RICO kembali menguhungi saudara ALI (DPO) mengatakan bahwa uang baru bisa dikirim sepuluh juta tidak bisa mengirim lagi kemudian saudara ALI (DPO) mengirim nomor rekening lagi yaitu rekening BNI an. JUNUN RATNA SARI kemudian saksi RICO mengirim uang kerekening BNI an. JUNUN RATNA SARI sebanyak Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tiga kali pengiriman yaitu sebanyak yang pertama Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total uang yang di transfer saksi RICO kepada saudara ALI (DPO) sebanyak Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan saksi RICO mengatakan kepada saudara ALI (DPO) bahwa kekurangan uangnya akan dilunasi setelah terdakwa melakukan transfer kepada saksi RICO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi RICO sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setelah menerima transferan tersebut saksi RICO kembali mentransfer uang tersebut ke rekening an. JUNUN RATNA SARI sesuai perintah dari saudara ALI (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB saudara ALI (DPO) mengatakan bahwa barang (pil ekstasi) pesanan terdakwa sudah di letakkan didepan rumah didalam kantong hitam, setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi RICO mengambil kantong hitam yang didalamnya terdapat tiga bungkus pil ekstasi berwarna orange sejumlah 300 (tiga ratus) butir, kemudian pil ekstasi tersebut saksi RICO bawa kerumah dan letakkan disofa dibawah bantal sambil menunggu terdakwa mengirim sisa uang pembayaran pil tersebut baru rencananya pil tersebut serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 maret 2019 sekira pukul 00.45 WIB Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada intinya akan ada transaksi narkoba di Jalan Pertambangan Kelurahan Sungai lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun , kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA dan saksi MAULANA langsung melakukan pemeriksaan di seputaran lokasi berdasarkan Informasi yang diterima tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi RICO dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi RICO para saksi dari Polres Karimun menemukan pil ekstasi yang berada didalam kantong hitam di kursi sofa dibawah bantal sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang mana setelah ditanyakan kepada saksi RICO terhadap kepemilikan pil ekstasi tersebut diakui oleh saksi RICO bahwa pil ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi tersebut adalah pesanan dari terdakwa yang seharusnya berjumlah 500 (lima ratus) butir akantetapi yang baru dikirim sebanyak 300 (tiga ratus) butir sedangkan sisanya 200 (dua ratus) butir lagi akan dikirim setelah terdakwa mengirim kembali uang pelunasan untuk memenuhi pesanannya tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO dan dibawah pengawasan pihak Polres Karimun saksi RICO diminta untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan “kirimlah sepuluh juta lagi dan barang akan turun sebanyak 500 (lima ratus) butir” kemudian terdakwa mengatakan oke ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengirim uang kembali kerekening saksi RICO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah menerima transferan tersebut saksi RICO kembali menghubungi saudara ALI (DPO) untuk melengkapi kekurangan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi pesanan terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama setelah pembicaraan tersebut saudara ALI (DPO) menghubungi handpone saksi RICO dan mengatakan bahwa pil ekstasi sudah diletakkan diparit dibelakang ditepi jalan tepatnya di belakakang sekolah SMK Yaspika kemudian saksi RICO bersama-sama pihak kepolisian Polres Karimun menuju ke tempat pil ekstasi yang diletakkan oleh orang suruhan ALI (DPO) kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi RICO dan pihak kepolisian Polres Karimun mendapati kembali barang bukti berupa 2 bungkus yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna orange yang dipesan oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil tersebut saksi RICO dibawah pengawasan pihak kepolisian Polres Karimun menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pil yang dipesan sudah ada lalu saksi RICO meminta agar terdakwa segera mengambil pil pesannya tersebut kemudian setelah sepakat untuk bertemu disekitaran pelipit saksi RICO bersama-sama dengan pihak kepolisian Polres Karimun yang melakukan penyamaran menunggu terdakwa di sekitaran jalan Pelipit Kecamatan Karimun dan setelah bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan pelipit saksi RICO yang pada saat itu bersama pihak kepolisian Polres Karimun meminta terdakwa untuk masuk kedalam mobil saksi RICO menyerahkan satu buah plastik hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus pil ekstasi yang diperkirakan berjumlah 500 butir dan setelah saksi RICO menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, terdakwa menghitung jumlah bungkus pil tersebut yang telah dituliskan setiap bungkus masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan setelah pil ekstasi tersebut berada dalam penguasaan terdakwa pihak kepolisian yang melakukan penyamaran yang berada didalam mobil tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bukti-bukti lain berupa handpone milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi kepada saksi RICO selain itu juga pihak kepolisian menemukan bukti-bukti transfer uang dari terdakwa kepada saksi RICO untuk membeli pil ekstasi tersebut ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus pil warna oren narkotika jenis pil ekstasi, diketahui berat masing-masing dari pil warna oren narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah :
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;

hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/10254.00/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDI SUTADI RAHMAD, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3312/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan R.FANI MIRANDA, ST. (IPDA Nrp. 92020450) serta ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. (AKBP Nrp.63100830) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus pil warna oren milik terdakwa KUNCI Bin ROBANI diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung MDMA (positif MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KUNCI Bin ROBANI** bersama-sama dengan saksi **RICO Alias RIPEN Bin BACHTIAR** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pertambangan Kelurahan Sungai lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 maret 2019 sekira pukul 00.45 WIB Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat yang pada intinya akan ada transaksi narkoba di Jalan Pertambangan Kelurahan Sungai lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA dan saksi MAULANA langsung melakukan pemeriksaan di seputaran lokasi berdasarkan Informasi yang diterima tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi **RICO Alias RIPEN Bin BACHTIAR** (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah saksi RICO para saksi dari Polres Karimun menemukan pil ekstasi yang berada didalam kantong hitam di kursi sofa dibawah bantal sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang mana setelah ditanyakan kepada saksi RICO terhadap kepemilikan pil ekstasi tersebut diakui oleh saksi RICO bahwa pil ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi RICO tersebut adalah pesanan dari terdakwa KUNCI Bin ROBANI yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara ALI (DPO) yang seharusnya berjumlah 500 (lima ratus) butir akantetapi yang baru dikirim sebanyak 300 (tiga ratus) butir sedangkan sisanya 200 (dua ratus) butir lagi akan dikirim setelah terdakwa mengirim kembali uang pelunasan untuk memenuhi pesannya tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO dan dibawah pengawasan pihak Polres Karimun saksi RICO diminta untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan "kirimlah sepuluh juta lagi dan

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang akan turun sebanyak 500 (lima ratus) butir” kemudian terdakwa mengatakan oke ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengirim uang kembali kerekening saksi RICO sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah menerima transferan tersebut saksi RICO kembali menghubungi saudara ALI (DPO) untuk melengkapi kekurangan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi pesanan terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama setelah pembicaraan tersebut saudara ALI (DPO) menghubungi handpone saksi RICO dan mengatakan bahwa pil ekstasi sudah diletakkan diparit dibelakang ditepi jalan tepatnya di belakakang sekolah SMK Yaspika kemudian saksi RICO bersama-sama pihak kepolisian Polres Karimun menuju ke tempat pil ekstasi yang diletakkan oleh orang suruhan ALI (DPO) kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi RICO dan pihak kepolisian Polres Karimun mendapati kembali barang bukti berupa 2 bungkus yang berisikan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna orange yang dipesan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil tersebut saksi RICO dibawah pengawasan pihak kepolisian Polres Karimun menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa pil yang dipesan sudah ada lalu saksi RICO meminta agar terdakwa segera mengambil pil pesannya tersebut kemudian setelah sepakat untuk bertemu di disekitaran pelipit saksi RICO bersama-sama dengan pihak kepolisian Polres Karimun yang melakukan penyamaran menunggu terdakwa di sekitaran jalan Pelipit Kecamatan Karimun dan setelah bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan pelipit saksi RICO yang pada saat itu bersama pihak kepolisian Polres Karimun meminta terdakwa untuk masuk kedalam mobil saksi RICO menyerahkan satu buah plastik hitam yang berisikan 5 (lima) bungkus pil ekstasi yang diperkirakan berjumlah 500 butir dan setelah saksi RICO menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, terdakwa menghitung jumlah bungkus pil tersebut yang telah dituliskan setiap bungkus masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan setelah pil ekstasi tersebut berada dalam penguasaan terdakwa pihak kepolisian yang melakukan penyamaran yang berada didalam mobil tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan bukti-bukti lain berupa handpone milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi kepada saksi RICO selain itu juga pihak kepolisian menemukan bukti-bukti transfer uang dari terdakwa kepada saksi RICO untuk membeli pil ekstasi tersebut ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran terhadap keseluruhan pil eksetasi yang berjumlah 500 (lima ratus) dilakukan oleh terdakwa kepada saksi RICO dengan sistem transfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut : transferan pertama pada tanggal 03 Maret 2019 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), transferan kedua pada tanggal 04 Maret 2019 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan transferan ke tiga pada tanggal 05 Maret 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus pil warna oren narkotika jenis pil ekstasi, diketahui berat masing-masing dari pil warna oren narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah :
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
- hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/10254.00/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDI SUTADI RAHMAD, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3312/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan R.FANI MIRANDA, ST. (IPDA Nrp. 92020450) serta ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. (AKBP Nrp.63100830) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus pil warna oren milik terdakwa KUNCI Bin ROBANI diperoleh

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar mengandung MDMA (positif MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIO ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Karimun ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 wib di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib, saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ditemukan barang bukti, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 3 (bungkus) narkotika jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil diatas sofa

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan bahwa pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir warna orange tersebut adalah pesanan terdakwa dari Tanjung Batu yang akan diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga mengatakan masih menunggu 200 (dua ratus) butir pil ekstasi dari sdr. Ali (DPO) yang juga pesanan dari terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa telah memesan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan mentransfer uang ke saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALI (DPO) dan mentransfer uang kepada sdr. ALI (DPO), yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara dilempar oleh sdr. ALI (DPO) dan sdr. ALI (DPO) memberitahukan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) letak pelemparannya melalui handphone ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA melakukan penyamaran untuk memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk janji bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut, yang kemudian saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil menemui

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;

- Bahwa setelah berada di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa menghampiri saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berada didalam mobil, yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange kepada terdakwa yang berada diluar mobil dan terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah kantong plastik dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut serta melihat isi dalamnya berupa 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA yang berada didalam mobil lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi MAULANA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan bukti screenshot berupa transfer pengiriman uang dari rekening terdakwa ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange dan mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa mengatakan uang tersebut untuk bisnis sepatu dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah untuk bisnis sepatu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka dan melihat bungkus kantung plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa karena setelah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengembalikan bungkus kantung plastik warna hitam tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

2. **Saksi CHRISTIAN PERMANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Karimun ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 wib di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib, saksi bersama dengan saksi Rio ANDIKA dan saksi MAULANA melakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ditemukan barang bukti, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 3 (bungkus) narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil diatas sofa diruang tamu rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir warna orange tersebut adalah pesanan terdakwa dari Tanjung Batu yang akan diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga mengatakan masih menunggu 200 (dua ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) yang juga pesanan dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa telah memesan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALI (DPO) dan mentransfer uang ke sdr. ALI (DPO), yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara dilempar oleh sdr. ALI (DPO) dan sdr. ALI (DPO) memberitahukan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) letak pelemparannya melalui handphone ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi MAULANA melakukan penyamaran untuk memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk janji bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut, yang kemudian saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi MAULANA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil menemui terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;

- Bahwa setelah berada di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa menghampiri saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berada didalam mobil, yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange kepada terdakwa yang berada diluar mobil dan terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah kantong plastik dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut serta melihat isi dalamnya berupa 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi MAULANA yang berada didalam mobil lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi RIO ANDIKA dan saksi MAULANA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan bukti screenshot berupa transfer pengiriman uang dari rekening terdakwa ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange dan mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa mengatakan uang tersebut untuk bisnis sepatu dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan yaitu ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah untuk bisnis sepatu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka dan melihat bungkus kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa karena setelah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengembalikan bungkus kantong plastik warna hitam tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

3. **Saksi MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Karimun ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 wib di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib, saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ditemukan barang bukti, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 3 (bungkus) narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil diatas sofa di ruang tamu rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir warna orange tersebut adalah pesanan terdakwa dari Tanjung Batu yang akan diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga mengatakan masih menunggu 200 (dua ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) yang juga pesanan dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa telah memesan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dan mentransfer uang ke saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa kembali mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memesan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada sdr. ALI (DPO) dan mentransfer uang ke sdr. ALI (DPO), yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar oleh sdr. ALI (DPO) dan sdr. ALI (DPO) memberitahukan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) letak pelemparannya melalui handphone ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penyamaran untuk memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk janji bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut, yang kemudian saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil menemui terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa setelah berada di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa menghampiri saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berada didalam mobil, kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange kepada terdakwa yang berada diluar mobil dan terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah kantong plastik dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut serta melihat isi dalamnya berupa 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang berada didalam mobil lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan bukti

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot berupa transfer pengiriman uang dari rekening terdakwa ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa tidak mengakui telah memesan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi warna orange dan mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa mengatakan uang tersebut untuk bisnis sepatu dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan yaitu;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa terdakwa mentransfer uang kepada saksi Rico saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah untuk bisnis sepatu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka dan melihat bungkus kantung plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa karena setelah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengembalikan bungkus kantung plastik warna hitam tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain);

4. Saksi RICO Als RIPEN Bin BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 wib di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi "tolong carikan obat" dan saksi mengatakan kepada terdakwa "coba saya telfon kawan dulu, mau berapa?" dan terdakwa menjawab "1.000 butir atau paling sedikit 500 butir", lalu saksi menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dan sdr. ALI (DPO) mengatakan "kirim dulu uangnya" dan saksi menjawab "oke", setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim uang ke rekening saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengirim bukti transfer ke handphone saksi yang kemudian saksi menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi serta mentransfer uang dari terdakwa tersebut ke rekening sdr. ALI (DPO) yang kemudian sdr. ALI (DPO) memberikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah saksi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib datang anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Karimun kerumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi yang dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi ditemukan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir dikursi sofa di rumah saksi, dan setelah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun melakukan interogasi terhadap saksi, saksi mengatakan terdakwa telah memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi sebanyak 300 (tiga ratus) butir, yang kemudian sdr. ALI (DPO) menghubungi handphone saksi dan memberikan sisanya sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan cara dilempar dibelakang sekolah SMK Yaspika yang selanjutnya saksi dengan pengawalan dari anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun mengambil 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) tersebut;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dengan pengawasan dari anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun menghubungi terdakwa dan janji dengan terdakwa untuk menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, yang kemudian saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penyamaran menuju ke Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun untuk menemui terdakwa dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa yang menghampiri saksi yang berada di dalam mobil dan saksi memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna orange kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan melihat isi kantong plastik warna hitam tersebut lalu anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Desember 2018 ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah pesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi dengan bahasa "kancing";
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saksi seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan yaitu ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah untuk bisnis sepatu dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka dan melihat bungkus kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena setelah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung mengembalikan bungkus kantong plastik warna hitam tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 wib di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa pada saat anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Silver, 1 (satu) plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa dan 3 (tiga) lembar tiket kapal ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pembayaran atau pembelian sepatu seken/bekas karena terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adiknya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pil ekstasi yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Pali (Sumsel) dan dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
2. 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
3. 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
4. 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
5. 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 99 butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver ;
7. 1 (satu) plastik warna hitam ;
8. 3 (tiga) lembar tiket kapal ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/10254.00/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDI SUTADI RAHMAD, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun :
 1. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
 3. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
 4. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
 5. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 99 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3312/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan R.FANI MIRANDA, ST. (IPDA Nrp. 92020450) serta ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. (AKBP Nrp.63100830) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus pil warna oren milik terdakwa KUNCI Bin ROBANI diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung MDMA (positif MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "tolong carikan obat" dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada terdakwa "coba saya telfon kawan dulu, mau berapa?" dan terdakwa menjawab "1.000 butir atau paling sedikit 500 butir", lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis pil ekstasi dan sdr. ALI (DPO) mengatakan "kirim dulu uangnya" dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjawab "oke", setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim uang ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengirim bukti transfer ke handphone saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi serta mentransfer uang dari terdakwa tersebut ke rekening sdr. ALI (DPO) yang kemudian sdr. ALI (DPO) memberikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib, saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ditemukan barang bukti, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ditemukan 3 (bungkus) narkoba jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil diatas sofa di ruang tamu rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan pil ekstasi sebanyak 300 (tiga ratus) butir warna orange tersebut adalah pesanan terdakwa dari Tanjung Batu yang akan diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga mengatakan masih menunggu 200 (dua

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) yang juga pesanan dari terdakwa sehingga total pil ekstasi pesanan terdakwa adalah sebanyak 500 (lima ratus) butir ;

- Bahwa kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dalam pengawasan dari anggota Satresnarkoba Polres Karimun kembali menghubungi terdakwa agar dikirim uang untuk pembelian sisa pil ekstasi pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan menscreenshot bukti transfer tersebut kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali memesan pil ekstasi kepada sdr. ALI (DPO) dan mentransfer uang tersebut ke rekening sdr. ALI (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya sdr. ALI (DPO) menyerahkan pil ekstasi warna orange sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan cara dilempar / diletakan di dibelakang sekolah SMK Yaspika yang selanjutnya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan pengawalan dari anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun mengambil 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penyamaran untuk memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk janji bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut, yang kemudian saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil menemui terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
- Bahwa setelah berada di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa menghampiri saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berada didalam mobil, yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange kepada terdakwa yang berada diluar mobil dan terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah kantong plastik dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut serta melihat isi didalamnya berupa 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang berada didalam mobil lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/10254.00/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDI SUTADI RAHMAD, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun ;
 1. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
 2. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
 3. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
 4. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
 5. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 99 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3312/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan R.FANI MIRANDA, ST.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPDA Nrp. 92020450) serta ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. (AKBP Nrp.63100830) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus pil warna oren milik terdakwa KUNCI BIN ROBANI diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung MDMA (positif MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah memesan narkotika jenis pil ekstasi warna orange sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan berdalih uang yang terdakwa tranfer ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah untuk bisnis sepatu seken/bekas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Unsur Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa KUNCI BIN ROBANI sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "tolong

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan obat" dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada terdakwa "coba saya telfon kawan dulu, mau berapa?" dan terdakwa menjawab "1.000 butir atau paling sedikit 500 butir", lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dan sdr. ALI (DPO) mengatakan "kirim dulu uangnya" dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjawab "oke", setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim uang ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengirim bukti transfer ke handphone saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi serta mentransfer uang dari terdakwa tersebut ke rekening sdr. ALI (DPO) yang kemudian sdr. ALI (DPO) memberikan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir di rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 00.45 wib, saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang kemudian saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penggeledahan terhadap badan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) namun tidak ditemukan barang bukti, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rico ditemukan 3 (bungkus) Narkoba jenis pil Ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil diatas sofa di ruang tamu rumah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengakui dan pil ekstasi warna orange sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang ditemukan tersebut adalah pesanan terdakwa dari Tanjung Batu yang akan diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga mengatakan masih menunggu 200 (dua ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) yang juga pesanan dari terdakwa sehingga total pil ekstasi pesanan terdakwa adalah sebanyak 500 (lima ratus) butir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang dalam pengawasan dari anggota Satresnarkoba Polres Karimun kembali menghubungi terdakwa agar dikirim uang untuk pembelian sisa pil ekstasi pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan menscreenshot bukti transfer tersebut kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengirim ke handphone milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali memesan pil ekstasi kepada sdr. ALI (DPO) dan mentransfer uang tersebut ke rekening sdr. ALI (DPO) dan sdr. ALI (DPO) menyerahkan pil ekstasi warna orange sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan cara dilempar / diletakan di dibelakang sekolah SMK Yaspika yang selanjutnya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan pengawasan dari anggota Polisi Satresnarkoba Polres Karimun mengambil 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi dari sdr. ALI (DPO) tersebut dan setelah saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil 300 (tiga ratus) butir pil ekstasi tersebut lalu saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA melakukan penyamaran untuk memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) janji bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi pesanan terdakwa tersebut, yang kemudian saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara lain) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil menemui terdakwa di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;

Menimbang, bahwa setelah berada di Jl. Pertambangan, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun lalu terdakwa menghampiri saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berada didalam mobil, yang kemudian saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberikan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisikan 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange kepada terdakwa yang berada diluar mobil dan terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah kantong plastik dari saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut serta melihat isi didalamnya berupa 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi warna orange dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang berada didalam mobil lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), yang selanjutnya saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah seluruh keterangan saksi-saksi dan pada keterangannya terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah pesan narkotika jenis pil ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adiknya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa sudah sering mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pembayaran pembelian sepatu seken/bekas karena terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa tidak mengetahui tentang pil ekstasi

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dipersidangan, yang mana keterangannya dipersidangan satu dengan yang lain saling bersesuaian, terdakwa yang memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), dan uang yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan uang untuk pembelian narkoba jenis pil ekstasi dan pada saat penangkapan terdakwa sempat melihat isi yang ada didalam kantong warna hitam dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun berada didalam mobil bersama dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terhadap bantahan dan keterangan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim menilai keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adiknya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa sudah sering mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pembayaran pembelian sepatu seken/bekas karena terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa tidak mengetahui tentang pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam kantong plastik warna hitam yang saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) berikan kepada terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang menguatkan bantahan serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka atas bantahan dan keterangan

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan tersebut menurut Majelis Hakim sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 112/10254.00/2019 tanggal 20 Maret 2019 oleh PT. Pegadaian (persero) Tanjung Balai Karimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDI SUTADI RAHMAD, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun ;

1. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
2. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;
3. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
4. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 100 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
5. 1 (satu) bungkus pil warna oren dengan jumlah 99 butir diduga jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3312/NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan R.FANI MIRANDA, ST. (IPDA Nrp. 92020450) serta ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. (AKBP Nrp.63100830) selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus pil warna orange milik terdakwa KUNCI Bin ROBANI diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung MDMA (positif MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permufakatan Jahat**” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) “tolong carikan obat” dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada terdakwa “coba saya telfon kawan dulu, mau berapa?” dan terdakwa menjawab “1.000 butir atau paling sedikit 500 butir”, lalu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi sdr. ALI (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dan sdr. ALI (DPO) mengatakan “kirim dulu uangnya” dan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menjawab “oke”, setelah itu saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kembali menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim uang ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengirim bukti transfer ke handphone saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa agar dikirim uang untuk pembelian sisa pil ekstasi pesanan terdakwa, yang kemudian terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang kerekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan menscreenshot bukti transfer tersebut kerekening saksi RICO ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengirimkan ke handphone milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, membantah seluruh keterangan saksi-saksi dan pada keterangannya terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah pesan narkoba jenis pil ekstasi warna orange kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adiknya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa sudah sering mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pembayaran pembelian sepatu seken/bekas karena terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa tidak mengetahui tentang pil ekstasi yang terdapat didalam kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada terdakwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULANA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA serta saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dipersidangan, yang mana keterangannya dipersidangan satu dengan yang lain saling bersesuaian, terdakwa yang memesan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), dan uang yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan uang untuk pembelian narkoba jenis pil ekstasi dan pada saat penangkapan terdakwa sempat melihat isi yang ada didalam kantong warna hitam dan mengatakan kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) "Kau tak sabar kali", namun setelah terdakwa melihat saksi MAULANA bersama dengan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA dan saksi RIO ANDIKA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun berada didalam mobil bersama dengan saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) lalu terdakwa langsung kembali melempar 1 (satu) buah kantong plastik tersebut kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terhadap bantahan dan

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dipersidangan Majelis Hakim menilai keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adiknya saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), sehingga terdakwa sudah sering mentransfer sejumlah uang kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk pembayaran pembelian sepatu seken/bekas karena terdakwa memiliki hubungan bisnis jual beli sepatu seken/bekas dengan adik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan terdakwa tidak mengetahui tentang pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir didalam kantong plastik warna hitam yang saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) berikan kepada terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang menguatkan bantahan serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka atas bantahan dan keterangan terdakwa dipersidangan tersebut menurut Majelis Hakim sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah memesan narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 500 (lima ratus) butir, dan terdakwa telah mentransferkan uang sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan menscreenshot bukti transfer tersebut ke handphone milik saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai bukti terdakwa telah mentransfer uang untuk pembelian narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sehingga dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 99 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver, dan 1 (satu) plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar tiket kapal yang telah disita dari terdakwa dan merupakan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh terdakwa yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya : terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan narkoba dalam perkara terdakwa dan terdakwa tidak ada memesan narkoba kepada saksi RICO ALS RIPEN BIN BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara lain), terdakwa telah menelantarkan anak serta istri terdakwa dan terdakwa menjalani hukuman yang tidak pernah terdakwa lakukan dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya ;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, Majelis Hakim telah pertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim terpenuhi seluruh unsur pertimbangan dakwaan Primer Penuntut Umum, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan Primer, sedangkan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkoba maka terhadap terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KUNCIBIN ROBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,35 (tiga puluh satu koma tiga puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan puluh lima) gram ;

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,64 (tiga puluh dua koma enam puluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 100 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus pil warna orange dengan jumlah 99 butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 31,75 (tiga puluh satu koma tujuh puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna silver ;
- 1 (satu) plastik warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 3 (tiga) lembar tiket kapal ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **ARIE PRASETYO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. YANUARNI A. GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

2. YUDI ROZADINATA, SH

PANITERA PENGGANTI

RONNY ERLANDO

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tbk | 44